



ANALISIS ETIKA PERIKLANAN POLITIK ERA SOEKARNO (1945-1967)

Mohamad Faiq Rizkiansyah
Yusuf¹, Muhamad Gibraltar
kamil¹, Daniel Handoko¹

¹Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Jakarta

Article history

Received: 6 Juli 2024

Revised: 6 Juli 2024

Accepted: 8 Juli 2024

*Corresponding author

Faiqyusuf199@gmail.com

Abstrak

Etika Pers sejatinya merupakan prinsip maupun pedoman untuk mengatur perilaku serta praktik dari aktivitas jurnanisme. Fungsi utama dari etika yaitu agar dapat memastikan jika berita maupun informasi yang disajikan dilakukan secara adil, akurat, dan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini membuat etika pers penting untuk dijaga dan diterapkan demi mempertahankan integritas, kepercayaan, dan kredibilitas dari pers tersebut. Namun, etika tersebut selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mengikuti arus perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada suatu negara tersebut. Pada penelitian ini, akan mengungkapkan bagaimana peran dan etika pers pada masa politik era Soekarno tahun 1945-1967). Ditemukan bahwa berdasarkan teori pers otoriter, etika pers pada masa tersebut sangat dipengaruhi dan dikontrol oleh pemerintah, serta mementingkan penerapan ideologi NASAKOM oleh anggota pers. Maka dari itu, pada penelitian ini mengungkapkan beberapa pedoman pers, kondisi pers, dan jalannya etika tersebut di tengah masyarakat pada era politik Soekarno.

Kata kunci: Etika Pers Era Soekarno, Ideologi Nasakom, dan Teori Pers Otoriter

Abstract

Press Ethics are principles and guidelines for regulating the behavior and practices of journalism activities. The main function of ethics is to ensure that the news and information presented are carried out fairly, accurately and responsibly. This makes press ethics important to maintain and implement to maintain the integrity, trust, and credibility of the press. However, these ethics always change from time to time, following the current political, economic, social and cultural developments in a country. In this research, we will reveal the role and ethics of the press during the political era of the Soekarno era 1945-1967). It was found that based on authoritarian press theory, press ethics at that time were heavily influenced and controlled by the government, and emphasized the implementation of NASAKOM ideology by members of the press. Therefore, this research reveals several press guidelines, the conditions of the press, and the implementation of these ethics in society during the Soekarno political era.

Keywords: Authoritarian Press Theory, Nasakom Ideology, Soekarno of Era Press Ethics

PENDAHULUAN

Periklanan adalah salah satu alat pemasaran yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau layanan yang menampilkan promosi ide, produk, atau layanan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk presentasi nonpribadi serta promosi ide produk. Selain itu, periklanan merupakan proses atau usaha untuk meningkatkan kesadaran akan suatu hal dan sebagainya. Periklanan memiliki fungsi untuk mempromosikan suatu produk barang atau jasa kepada masyarakat maupun konsumen supaya menggunakan atau membelinya. Terdapat beberapa fungsi periklanan yaitu di antaranya, untuk memberikan informasi berupa pengenalan suatu produk barang atau jasa, mempersuasi yaitu membujuk, meyakinkan konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang di tawarkan menciptakan gambaran produk supaya segar di ingatan konsumen, memberi nilai tambah suatu produk supaya meyakinkan calon konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang dijual, menjadi sarana untuk mengontrol supaya menghindari pemalsuan produk atau jasa (Lukitaningsih, 2013).

Terdapat beberapa jenis iklan yaitu, iklan online adalah iklan yang di sampaikan kepada audiens secara online melalui berbagai macam platform media sosial seperti instagram, tiktok, facebook, youtube, dan juga google. Selanjutnya terdapat iklan media cetak yang merupakan iklan yang dimuat dalam media cetak seperti koran, majalah, katalog, pamflet, brosur, poster, billboard dan juga spanduk. Iklan televisi merupakan iklan yang disiarkan di media elektronik berupa televisi. Iklan penempatan produk yaitu iklan yang disisipkan melalui film dan web series. Iklan outdoor yaitu iklan yang menjangkau calon konsumen ketika berada diluar rumah, seperti adanya stand makanan maupun grand opening produk atau jasa yang baru dibuat (Astuti, 2013).

Manfaat periklanan diantaranya adalah sebagai media untuk promosi yang berfungsi untuk mengenalkan produk kepada calon konsumen, memperluas jangkauan pasar atau target untuk mendistribusikan produk ke berbagai tempat sehingga produk mudah dikenal, sebagai perbandingan produk dengan pesaing itu supaya calon konsumen itu bisa melakukan perbandingan terhadap satu produk dengan produk lainnya, membangun citra merek yang positif yaitu dengan cara penyampaian pesan dan konsistennya dalam iklan. Iklan yang kreatif dan terorganisir membantu membangun kesan positif dan juga kesan kuat terhadap produk yang akan di tampilkan atau di pasarkan (Sudrajat, 2021).

Tujuan iklan yaitu untuk memberikan informasi maupun deskripsi kepada calon konsumen mengenai produk yang akan di pasarkan dengan menjelaskan cara kerja produk dan memberitahu perubahan harga produk, membujuk calon konsumen supaya mau membeli produk yang akan di pasarkan dengan membujuk konsumen agar mengalihkan pilihannya kepada suatu merek tertentu, di dalam pemasaran iklan juga sebagai media pengingat supaya konsumen tetap ingat terhadap suatu produk tertentu (Lukitaningsih, 2013).

Etika periklanan merupakan perilaku yang benar atau baik dalam menjalankan fungsi periklanan. Iklan yang beretika juga harus menyatakan kebenaran dan kejujuran, serta tidak membenarkan kebohongan. Tujuan utama dari iklan adalah sebagai media informasi, sehingga

diperlukan nya kontrol yang ketat untuk menghindari iklan yang tidak sesuai dengan nilai etika serta moral dan juga untuk menjaga kualitas serta kebenaran periklanan dan juga menjunjung tinggi hak konsumen (Dewan P. , 2014). Fungsi dari etika periklanan itu sendiri adalah untuk menjaga kualitas serta kebenaran terhadap iklan yang dibuat, dan juga menghindari iklan yang tidak sesuai dengan etika dan moral, inilah beberapa contoh fungsi dari etika periklanan : untuk melindungi konsumen dari iklan yang menyesatkan atau manipulatif. Maka dari itu iklan yang ditonton harus melibatkan penyajian informasi yang jujur serta akurat agar konsumen dapat membuat keputusan berdasarkan fakta yang dilihat (Ayu, 2016).

Fungsi lainnya yaitu untuk menciptakan kepercayaan antara konsumen dengan pembuat iklan, dengan mematuhi prinsip-prinsip dan etika. Maka dari itu yang membuat iklan bisa membuat citra positif dengan menampilkan iklan yang sesuai dengan produk yang ditampilkan sehingga dapat memberikan kesan kredibilitas yang akan membantu dalam jangka panjang, selain itu iklan juga harus memperhatikan hak kekayaan intelektual dimulai dari bahasa yang mudah di mengerti oleh masyarakat. Tanda asteris yaitu tanda atau simbol yang ada dalam iklan yang tidak boleh digunakan untuk menyembuyikan, menyesatkan, pencantuman harga harus sesuai. (DPRRI, 2020).

Menghormati nilai budaya itu sangat penting supaya mendorong pembuat iklan untuk menghormati nilai budaya, norma sosial, dan juga kebiasaan lokal ketika merancang iklan. Tidak boleh didalam iklan merendahkan suatu budaya ataupun juga produk lain yang nantinya hal itu akan berdampak negatif pada masyarakat. Selain itu iklan juga harus menghindari perilaku manipulasi yang tentunya akan merugikan individu serta Masyarakat, sebagai pembuat iklan yang baik mengharuskan iklan yang dibuat itu jujur dan menghormati nilai-nilai sosial dan budaya (Dewan P. , 2014).

Menjaga kualitas dan kebenaran dalam iklan itu penting serta menghindari iklan yang tidak sesuai dengan nilai etika dan moral. Dengan demikian iklan tidak boleh meniru produk lain, tidak boleh meniru atribut atau ikon yang telah digunakan pada produk lain. Manfaat dari produk harus disampaikan dengan jujur, benar, dan bertanggung jawab dan juga tidak menyertakan manfaat lain. Selain itu iklan juga harus berusaha sebaik mungkin untuk terciptanya lingkungan yang baik dan juga perilaku sosial yang positif, seperti persahabatan, toleransi, murah hati serta penghargaan kepada orang lain, iklan juga tidak boleh menampilkan hal yang negatif ataupun sejenisnya yang dapat mengganggu atau merusak jasmani dan rohani pada anak maupun memanfaatkan mudah percayanya, minim pengalaman, dan juga kepolosan mereka (DPRRI, 2020).

Berdasarkan uraian diatas pada penelitian ini akan membahas mengenai analisis etika periklanan politik di era Soekarno, yang meliputi teori pers secara umum, etika pers secara umum, teori dan etika pers pada era Soekarno (1945-1967), peran dan fungsi pers pada era Soekarno (1945-1967) dan juga kesimpulannya. Berikut penjelasannya.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur dari penelitian terdahulu dan sumber-sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang penelitiannya dilakukan dengan cara observasi lapangan, wawancara, kajian literatur atas penelitian terdahulu, dengan objek penelitian seperti melakukan analisa tematik yang mendalam. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam serta mendeskripsikan realitas maupun kompleksitas sosial. Maka dari itu, pada penelitian mengenai Etika Pers pada Era Soekarno (1945-1967) ini akan dianalisa menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta kajian literatur untuk menemukan, bagaimana etika tersebut digunakan dan dijelaskan dengan bentuk deskriptif.

HASIL DAN DISKUSI

Teori Pers Secara Umum

Terdapat 8 jenis teori pers secara umum, berikut beberapa diantaranya. Pertama yaitu teori pers otoriter, adalah suatu media masa yang mendukung kebijakan pemerintah yang berfungsi sebagai alat untuk memajukan negara, Dimana tujuan utamanya untuk memajukan rakyat, sistem otoriter juga mengatur media untuk mendukung dan membantu pemerintah untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada teori kebebasan adalah tidak adanya halangan seseorang untuk mengekspresikan diri, berpendapat, menyuarakan suatu hal tanpa adanya larangan dari pihak manapun, jika dilihat dari hubungan Masyarakat dengan pemerintah kebebasan itu sendiri berarti setiap warga negara berhak untuk mendapat perlindungan HAM, serta tidak adanya intervensi (Iskandar, 2015).

Teori pers liberal adalah teori yang memiliki tujuan untuk dilakukannya pengawasan terhadap kinerja pemerintah, dimana pers liberal itu bebas dari pengaruh pemerintah. Di negara yang menganut sistem demokrasi yang memberi kebebasan kepada rakyat untuk dapat mengekspresikan pendapatnya. Pada kenyataannya, definisi tentang kebebasan pers merupakan hak dari pers untuk melaporkan, mengomentari dan mengkritik pemerintah. Ini disebut "hak berbicara politik". Sejarah mencatat, fitnah yang menghasut berarti kritik terhadap pemerintah, hukum, atau pejabat pemerintah (Bilardo, 2019).

Teori pers demokratis setiap individu benar-benar memiliki kebebasan untuk menyampaikan atau memberitakan apapun tanpa ada keraguan apakah berita yang dibawakan akan merugikan ataupun mendiskreditkan (Memperlemah kewibawaan seseorang atau pihak tertentu) pemerintah atau tidak. Sistem pers demokrasi banyak dianut oleh negara maju terutama barat. Pers demokratis bebas untuk mengeluarkan berita baik yang dimaksudkan untuk masyarakat ataupun negara, campur tangan negara terhadap pers sama saja seperti menindas kebebasan pers karena dalam hal ini negara tidak berhak untuk mencampuri kehidupan pers (ISKI, 2014).

Teori pers keterlibatan rakyat dikenal juga sebagai teori partisipasi demokratik yang memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses komunikasi serta

pengambilan keputusan. Teori pencitraan pemimpin berfokus bagaimana media massa mempengaruhi pencitraan pemimpin, pencitraan politik dilakukan dengan dua strategi yaitu *includent* (menunjukkan pencapaian yang sudah dicapai agar dapat diteruskan) dan *challenger* (menunjukkan kegagalan kebijakan pemerintah sehingga pada kampanye yang dilakukan temanya adalah untuk melakukan perubahan secara konstitusional) (Hasan, 2009).

Teori pers etika politik memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan, pengertian dari etika politik itu sendiri adalah filsafat moral tentang nilai politis dalam kehidupan manusia, etika moral menjadi acuan nilai kemanusiaan dalam menjalankan kehidupan berpolitik (Hasan, 2009). Pengawasan kebebasan pers itu, jurnalis berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dilarang ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Termasuk yang berkaitan dengan peliputan atau pemantauan tindakan aparat penegak hukum, dalam hal ini jurnalis tidak boleh mendapatkan tindakan pembalasan, kekerasan lainnya serta peralatan mereka tidak boleh disita atau dirusak (Radhia, 2022).

Etika Pers Secara Umum

Etika pers kebenaran dan akurasi adalah sesuatu hal yang sangat penting supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman, berikut inilah point penting dalam etika pers secara umum yaitu, kebenaran harus sesuai dengan kata-kata dan wartawan juga harus melakukan verifikasi untuk berita yang sudah di siarkan, akurasi berarti berita yang dibawakan haruslah akurat dan tidak boleh mengandung hoax sehingga tidak menyesatkan Masyarakat, berimbang yaitu berita harus memberikan ruang dan waktu kepada pihak yang terkait dan wartawan yang baik juga harus menempuh cara-cara yang professional (Samsuri, 2013).

Selanjutnya ada independen yang dimana wartawann harus bersikap independent (tidak terikat dengan pihak lain) dan tidak beritikad buruk, wartawan juga harus menghasilkan berita yang kebenarannya sudah pasti sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk, kontrol masyarakat juga di perlukan. Wartawan juga harus menghormati hak asasi setiap orang supaya menjaga kepercayaan masyarakat. "50% saham pers berkualitas ada ditangan masyarakat" artinya sebagai pemilik saham masyarakat harus kritis terhadap pers (Samsuri, 2013).

Yang akan dibahas selanjutnya adalah imparsialitas dan keadilan, imparsialitas sendiri berarti ketidakberpihakan di dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara, artinya adalah lembaga peradilan harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang ada perkara, keadilan adalah menegakan hukum yang seimbang atau setar akepada pihak yang berperkara, keadilan juga harus diwujudkan melalui proses peradilan yang adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain (Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, 2013).

Independensi adalah kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan untuk menjalankan tugasnya tanpa pengaruh dari cabang kekuasaan lain. Independensi ini sangat penting untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu orang dan memastikan keputusan peradilan tidak dipengaruhi oleh tekanan dari luar. Transparansi adalah keterbukaan dan kejelasan dalam

suatu proses peradilan, termasuk keterbukaan informasi, komunikasi, dan juga penggunaan anggaran (Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, 2013).

Privasi adalah hak asasi manusia yang menjunjung tinggi kebebasan, berpikir, berekspresi, serta kebebasan dari diskriminasi. Privasi juga berarti kebebasan atau keleluasaan yang bersifat pribadi dan hak pribadi yang dimiliki seorang individu. Tanggung jawab sosial adalah komitmen berkelanjutan terhadap pekerjaan yang sedang di jalani. Keberimbangan adalah hal yang tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak memojokan pihak tertentu.

Koreksi kesalahan adalah tindakan yang memperbaiki ketika ada suatu kesalahan supaya menjadi sesuai dengan yang seharusnya terjadi supaya berita yang ditampilkan tidak mengandung hoax (Jusmani). Pengumpulan informasi berarti aktivitas yang mengumpulkan kegiatan dan mengelola data yang relevan dan akurat untuk tujuan penelitian, analisis, dan juga pengambilan keputusan, penghormatan terhadap hak cipta adalah memberikan perlindungan hukum untuk pembuat karya intelektual seperti tulisan, musik, serta karya dan juga menghormati usaha dan kreativitas penciptanya, keberadaan hak cipta dibatasi oleh jangka waktu perlindungan yang sejajar dengan hak ekonomi penciptanya (MKRI, 2022).

Diskusi

Teori dan Etika Pers Pada Era Soekarno (1945-1967)

Terdapat 3 teori yang digunakan pada masa Soekarno, yaitu pers otoriter yang berarti suatu media masa yang mendukung kebijakan pemerintah yang berfungsi sebagai alat untuk memajukan negara, Dimana tujuan utamanya untuk memajukan rakyat, sistem otoriter juga mengatur media untuk mendukung dan membantu pemerintah untuk mencapai tujuannya (Aziza, 2024). Selanjutnya yaitu, tolak ukur kedaulatan rakyat meliputi berbagai aspek yang memungkinkan rakyat untuk memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan memastikan kepentingan rakyat dipenuhi, pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Perlu diingat bahwa wakil rakyat yang dipilih sebelumnya berjanji akan mementingkan kepentingan rakyat dan rakyat juga mempercayai bahwa orang yang dipilih dan terpilihnya itu sanggup serta mampu menjalankan amanah sebagai wakil rakyat yang duduk didalam jabatan (Azmi, 2017).

Selanjutnya ada pengawasan kebebasan pers berfungsi sebagai menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan juga ketertiban umum melalui undang-undang dasar . Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak dasar yang dapat menjadi tiang demokrasi, kebebasan memiliki banyak jangkauan salah satunya kebebasan pers. Dalam hal ini, para jurnalis berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dilarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Termasuk yang berkaitan dengan peliputan atau pemantauan tindakan aparat penegak hukum, dalam hal ini jurnalis tidak boleh mendapatkan tindakan pembalasan, kekerasan lainnya serta peralatan mereka tidak boleh disita atau dirusak (KOMNASHAMRI, 2022).

Terdapat 7 etika pers pada masa pemerintahan Soekarno, yaitu pengawasan ketat oleh pemerintah, kebebasan yang terbatas, ideologi nasakom, propaganda negara, penutupan dan pemberedelan media, pembatasan jurnalis, pers sebagai alat mobilisasi. Pertama yaitu, pengawasan ketat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah pergerakan politik yang mengganggu kekuasaan dan memastikan bahwa soekarno tidak melakukan apapun yang dapat mengganggu ke stabilan politik di indonesia (Aziza, 2024). Kemudian kebebasan yang terbatas, dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak orang lain dan juga untuk mempertahankan ketertiban sosial. Namun, kebebasan yang terbatas juga dapat menjadi sumber konflik dan perdebatan dalam masyarakat, terutama jika perbatasan tersebut dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut (KOMNASHAMRI, 2021).

Selanjutnya yaitu, ideologi nasakom konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1956. Singkatan nasakom berarti Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, yang bertujuan untuk menyatukan tiga ideologi politik utama yang dominan di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 1959-1965, pengertian dari nasakom adalah salah satu ideologi politik terkuat di indonesia. Namun demikian, otoriterisme dan ketidakharmonisan ketiga ideologi di dalam nasakom menjadi awal mula dari kehancuran nasakom dan para pendukungnya (BAKAI, 2022).

Propaganda negara merupakan suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, sikap maupun tindakan orang lain, serta tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hukum. Contohnya, propaganda sistem negara khilafah yang dilakukan oleh beberapa organisasi dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan gangguan terhadap negara Pancasila yang berefek pada media propaganda seperti periklanan, persatuan pekerja, gereja, teater, dan pemerintahan. Propaganda dalam komunikasi internasional seperti menanamkan sebuah pengaruh demi mewujudkan kesatuan psikologis didalam komunikasi internasional. Dan terakhir ada propaganda negara yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi dan pengaruh global mereka (MPRRI, 2022).

Selanjutnya penutupan dan pemberedelan dilakukan untuk menghambat berita ataupun narasi kritis terhadap pemerintah. Namun, beberapa media, seperti Tempo, melawan keputusan sepihak dan menggugatnya ke pengadilan tata usaha negara. Aksi demonstrasi dan perlawanan memperjuangkan kebebasan pers menjadi tonggak awal perlawanan memperjuangkan kebebasan pers di indonesia, pada masa orde baru hal ini lazim dilakukan supaya mengurangi media yang mengkritik pemerintah (Mukhaer, 2021).

Pembatasan jurnalis dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu self sensorship dan public authority. pertama yaitu *self-censorship* adalah pembatasan ini dilakukan oleh jurnalis sendiri untuk memastikan bahwa apa yang diberitakan sesuai dengan kode etik dan tidak menyalahi hukum. *Self-censorship* ini dapat berupa pilihan pemberitaan yang lebih selektif dan berorientasi pada kepentingan sosial yang kedua public authority (Pembatasan kekuasaan publik) dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : Ketertiban umum , dilakukan supaya menjaga ketertiban dan juga keamanan di lingkungan masyarakat (Dewan, 2015).

Keamanan nasional yang bertujuan untuk melindungi keamanan nasional dari informasi yang berbahaya, Harmoni politik dan sosial bertujuan untuk menghentikan informasi yang dapat memecatkan, Kewajiban menghormati privasi bertujuan untuk melindungi privasi tiap individu dan menghentikan informasi yang dapat membuat individu merasa terganggu, Ketentuan pidana perdata dan hukum administrasi bertujuan untuk menghentikan informasi yang melanggar hukum dan mengganggu ketentuan yang berlaku (Dewan, 2015).

Terakhir ada pers sebagai alat mobilisasi memiliki peran penting dalam berbagai konteks, baik dalam demokrasi dan islam. Pers harus independen dan tidak digunakan sebagai propaganda politik maupun mobilisasi politik. Kondisi ini memerlukan regulasi (Peraturan) yang jelas dan pengawasan yang efektif agar pers tidak disalah gunakan dan tetap menjadi pilar keempat demokrasi yang efektif, dalam islam, pers memiliki peran sebagai civic forum (Forum Masyarakat), pengawas pemerintah, dan agen mobilisasi dukungan warga. Pers Islam juga berfungsi sebagai alat pendidikan, pelurus informasi, pembaruan, pemersatu, dan pejuang. Pers Islam harus mempertahankan potensi dan karakternya untuk tetap kokoh dalam berbagai konteks (Noe, 2023).

KESIMPULAN

Etika Pers sejatinya merupakan bentuk pedoman bagi para jurnalis pers untuk melakukan tugasnya secara professional. Dalam penelitian ini yang membahas mengenai bagaimana etika pers pada masa kepresidenan Soekarno (1945-1967), pada saat itu pers sangat dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, kemudian budaya yang berkembang pesat. Adapun etika pers pada masa tersebut yaitu adanya pengawasan ketat oleh pemerintah Ketika akan melakukan penyiaran pers maupun peliputan berita. Di masa tersebut juga terdapat kebebasan yang terbatas bagi pers untuk melakukan kegiatannya, dikarenakan adanya peraturan pemerintah terkait peliputan berita mengenai kinerja pemerintah. Ketiga, penerapan ideologi nasakom masih sangat kental dan dijadikan sebagai etika pers pada masa tersebut, sebagai salah satu ideologi berbasis Nasionalisme, Agama, dan Komunisme sebagai bentuk upaya presiden untuk mempersatukan tiga kekuatan politik tersebut di Indonesia. Keempat, pada masa tersebut pers dijadikan sebagai alat propaganda negara, terutama Ketika pemerintah ingin menerapkan suatu ideologi bagi rakyatnya. Kelima, banyaknya peutupan dan pembredelan media, paham komunisme yang cukup kental membuat banyak media pers yang dilakukan penutupan hingga pembredelan demi melindungi kepentingan pemerintah pada masa tersebut. Keenam, terdapat pembatasan jurnalis, dimana seorang jurnalis maupun media pers tidak bisa dengan sembarangan melaporkan isu negative seperti mengkritik pemerintah. Terakhir, pers dijadikan mobilisasi untuk menyebarkan ideologi oleh pemerintah serta pembentukan identitas nasional bagi warga Indonesia.

Berdasarkan segi fungsi dan pemanfaatan dari etika pers pada masa tersebut, dapat dikatakan bahwa di era Soekarno, masih sangat jauh dari paham pers liberal yang menganut kebebasan. Dimana pemerintah memiliki kontrol yang kuat untuk penyebaran pers, pemerataan media masa, hingga kontrol terhadap isu-isu maupun hal yang disebarkan oleh

pers yang harus menganut paham serupa dengan pemerintah. Hal ini tentu tidak terlepas dari gejolak yang terjadi pada masa tersebut, seperti perubahan dalam aspek budaya, politik, dan sosial Masyarakat yang awalnya terpengaruh oleh kolonialisme, hingga memiliki ideologi tersendiri.

REFERENSI

- Apra, F. (2023, September 25). 5 Jenis Teknik Pengumpulan Data Beserta Pengertiannya. Retrieved From Detik Edu: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6950098/5-jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertiannya>
- Astuti, J. S. (2013). Model Media Iklan Potensial. *Jurnal Komunikasi Profetik*.
- Ayu, S. M. (2016). Etika Periklanan Indonesia Dari Segi Teori Kritis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*.
- Aziza, C. (2024, Maret 11). Maret 1966 : Supersemar, Jejak Langkah Bersejarah Menuju Perubahan Kekuasaan Di Indonesia. Retrieved From Elshinta: <https://elshinta.com/news/330122/2024/03/11/11-maret-1966--supersemar-jejak-langkah-bersejarah-menuju-perubahan-kekuasaan-di-indonesia>
- Azmi. (2017). Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan. *Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan*.
- BAKAI. (2022, April 19). Mengenal Sejarah NASAKOM, Gagasan Politik Yang Sangat Digdaya Di Era Soekarno. Retrieved From Universitas Medan Area: <https://bakai.uma.ac.id/2022/04/19/mengenal-sejarah-nasakom-gagasan-politik-yang-sangat-digdaya-di-era-soekarno/>
- Bilardo, T. (2019). Pers Libertarian. *Jurnal Network Media*.
- Dewan, P. (2014). Etika Pariwara Indonesia. Retrieved From Spada Uns: https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/532833/mod_resource/content/1/EPI%20Dewan%20Periklanan%20Indonesia.pdf
- Dewan, P. (2015, April 11). Dasar-Dasar Kemerdekaan Dan Pembatasan Kemerdekaan Pers. Retrieved From Dewan Pers: https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/153/dasar-dasar-kemerdekaan_dan_pembatasan_kemerdekaan_pers
- DPRRI. (2020). Etika Pariwara Indonesia. Retrieved From Dewan Periklanan Indonesia: <https://sireka.pom.go.id/download/information/64/etika%20pariwara%20indonesia%20amandemen%202020>
- Hasan, K. (2009). Komunikasi Politik Dan Pencitraan. Analisis Teoritis Pencitraan Politik Di Indonesia.

- Iskandar, D. S. (2015). Konstruksi Pers Dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Pertahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*.
- ISKI. (2014). Liberalisme Pers Di Indonesia. *Jurnalisme Profesional Dan Literasi Media*.
- Jusmani. (N.D.). Pentingnya Koreksi Kesalahan Dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*.
- KOMNASHAMRI. (2021, Juni 15). Pembatasan Hak Berekspresi Harus Ketat Dan Tidak Sewenang-Wenang. Retrieved From Komnas HAM Republik Indonesia: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/6/15/1816/pembatasan-hak-berekspresi-harus-ketat-dan-tidak-sewenang-wenang.html>
- KOMNASHAMRI. (2022, Juni 23). Kebebasan Pers Bagian Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat. Retrieved From Komnas HAM Republik Indonesia: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/23/2167/kebebasan-pers-bagian-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat.html>
- Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. (2013, Desember 13). Retrieved From Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: <https://mkri.id/index.php?id=9415&page=web.berita>
- Lukitaningsih, A. (2013). IKLAN YANG EFEKTIF SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*.
- MKRI. (2022, Agustus 08). Hak Cipta Melekat Secara Eksklusif Kepada Kreativitas Pencipta. Retrieved From Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: <https://www.mkri.id/index.php?id=18414&menu=2&page=web.berita>
- MPRRI. (2022, Mei 31). PROPAGANDA SISTEM NEGARA KHILAFAH BENTUK PELANGGARAN HUKUM DAN RONGRONGAN TERHADAP NEGARA PANCASILA. Retrieved From MPR RI: <https://www.mpr.go.id/berita/propaganda-sistem-negara-khilafah-bentuk-pelanggaran-hukum-dan-rongrongan-terhadap-negara-pancasila>
- Mukhaer, A. A. (2021, Juni 23). Rentetan Praktik Pembredelan Pada Media Massa Oleh Orde Baru. Retrieved From National Geographic Indonesia: <https://nationalgeographic.grid.id/read/132752315/rentetan-praktik-pembredelan-pada-media-massa-oleh-orde-baru?page=all>
- Noe, A. (2023, Februari 09). Sebagai Pilar Keempat Demokrasi Pers Harus Independen. Retrieved From Universitas Gadjah Mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/23449-sebagai-pilar-keempat-demokrasi-pers-harus-independen/>
- Radhia, A. (2022, Juni 23). Kebebasan Pers Bagian Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat. Retrieved From Komnas HAM: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/23/2167/kebebasan-pers-bagian-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat.html>

Samsuri, B. N. (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Pers.

Sudrajat, M. H. (2021). Analisis Isi Daya Tarik Pesan Dan Fungsi Periklanan Pada Akun. E-
Proceeding Of Management.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.